

BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 09 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI RUGI UANG
BELANJA DAN JASA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2009**

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertibnya pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2009 di pandang perlu untuk menetapkan Besaran Uang Penyediaan dan Ganti Rugi Uang Belanja Barang dan Jasa pada DPA masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2009;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 berbunyi “Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah”;

c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau.

Mengingat :

1. Undan-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2009;
11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2009.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG BELANJA BARANG DAN JASA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

- (1) Besaran uang persediaan (SPP-UP) diperhitungkan sebesar maksimal 60% dari nominal pagu kegiatan;
- (2) Pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- (3) SPP-UP terdiri dari :
 - a. Surat Pengantar
 - b. Ringkasan SPP-UP
 - c. Rincian SPP-UP
 - d. Salinan SPD
 - e. Lampiran yang diperlukan

Pasal 2

- (1) Besaran SPP-GU minimal 80% dari uang persediaan yang telah dipertanggungjawabkan;
- (2) Pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD;
- (3) SPP-GU terdiri dari :
 - a. Surat Pengantar SPP-GU
 - b. Ringkasan SPP-GU
 - c. Rincian SPP-GU

- d. Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/ GU/ TU dari Kepala Bidang Akuntansi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau
- e. Salinan SPD
- f. Surat pernyataan pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran saat pengajuan SP2D
- g. Lampiran lainnya yang diperlukan.

Pasal 3

Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2009 bertanggungjawab kepada Bupati Lamandau.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Januari 2009

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 02 Pebruari 2009

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN

Diundangkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 02 Pebruari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ttd
MASRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2009 NOMOR : 88